PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Kol. H. Barlian No. 75 Km. 6 Telp. / Fax : (0711) 410059 PALEMBANG, 30153

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 03/Kelompok/SS/03.2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha	:	**KWT AL - IKHLAS**
Bentuk Badan Usaha	:	Kelompok
Alamat Lokasi Usaha	:	Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan
Nama Pimpinan	:	NURHIDAYATI
Alamat Pimpinan	:	Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman ~~Sayuran biji / Kentang~~ / Bawang / ~~Jamur~~ / ~~Tanaman Buah~~ / ~~Tanaman Obat / Tanaman Florikultura~~**).
Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui **proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali**.

Dikeluarkan di : Palembang
Tanggal : 04 Maret 2020

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan,

Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
NIP. 19670315 199003 1 004

d. Florikultura

Dipindai dengan CamScanner